



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 133 TAHUN 2019

TENTANG

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DESA DENGAN KABUPATEN MELALUI SISTEM *e-PLANNING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu integrasi perencanaan pembangunan tahunan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa dalam rangka terwujudnya integrasi perencanaan pembangunan tahunan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten perlu mengembangkan sistem perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui sistem *e-Planning*;
- d. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengusulan kegiatan mulai dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana Kegiatan bagi Pemerintah Desa melalui *e-Planning*, menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah dan mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah perlu ditetapkan peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa dengan Kabupaten melalui Sistem *e-Planning*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA DENGAN KABUPATEN MELALUI SISTEM *e-PLANNING*.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
12. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

15. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
16. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar rencana pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
17. Administrator *e-Planning* adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola *e-Planning*.
18. Operator *e-Planning* adalah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *e-Planning*.

BAB II PENGELOLAAN *e-PLANNING* PADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada Pemerintah Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kepala Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. sekretaris Desa selaku Administrator *e-Planning* Desa;
 - c. Administrator *e-Planning* Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas:
 1. melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* di Desa; dan
 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
 - d. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator *e-Planning* Desa dapat dibantu oleh Operator *e-Planning* Desa.
- (2) Operator *e-Planning* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari unsur staf Kepala Urusan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pada awal proses perencanaan tahunan.

BAB III MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 3

- Tahapan *e-Planning* pada Pemerintah Desa terdiri dari:
- a. Musrenbang Kecamatan;
 - b. Forum Perangkat Daerah; dan
 - c. Musrenbang Kabupaten.

Paragraf 2
Jadwal

Pasal 4
Jadwal pengusulan Kegiatan pada Pemerintah Desa dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 5
Persyaratan pengusulan Kegiatan pada Pemerintah Desa melalui *e-Planning* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengusulan Kegiatan melalui pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan berupa judul Kegiatan, Keluaran (*output*), volume dan besaran Kegiatan;
- b. pengusulan Kegiatan melalui bantuan keuangan Desa dilengkapi dengan:
 1. surat pengantar dari Kepala Desa;
 2. proposal;
 3. rancangan anggaran belanja yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi;
 4. calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini; dan
 5. rekomendasi dari Camat.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 6
Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* pada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Desa menyampaikan usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa kepada Camat sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.
- b. Camat melakukan pemilahan usulan Kegiatan dari Desa;
- c. Desa melakukan input usulan hasil pemilahan Camat, terdiri dari:
 1. usulan kegiatan melalui pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan; dan
 2. usulan kegiatan melalui bantuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga
Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 7
(1) Verifikasi usulan Kegiatan melalui pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan dari Pemerintah Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- a. tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Musrenbang Kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan Perangkat Daerah Sasaran, serta berdasarkan prioritas Kecamatan;

- b. tahap kedua, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Forum Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan prioritas Perangkat Daerah; dan
 - c. Tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD dan pengelompokan belanja.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan melalui bantuan keuangan Desa dari Pemerintah Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
- a. tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan oleh Kecamatan pada tahap Musrenbang Kecamatan untuk mengecek kelengkapan persyaratan usulan Kegiatan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa pada tahapan Musrenbang Kabupaten untuk menguji ketepatan usulan dengan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD.
- (2) Hasil verifikasi usulan kegiatan melalui bantuan keuangan Desa selain menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penganggaran bantuan keuangan kepada Desa.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-Planning sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001